



ETIKA PROFESI & HUKUM KESEHATAN

Disusun Oleh :
Dewi Nopitasari, S.Tr.Keb., M.Kes



Bahan Ajar Etika Profesi dan Hukum Kesehatan

Penulis : Dewi Nopitasari, SST., M.Kes

ISBN :

Editor : Normalisari, S.Kom

Penyunting : Magdalena Agu Yosali, S.ST., M.K.M

Penerbit : Akademi Kebidanan Wijaya Husada

Redaksi : Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 180, Sindang Barang, Bogor

Telp. (0251) 8327396

Email : wijayahusadaakd@gmail.com

Cetakan Pertama, 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan berkat karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan.

Penyusunan buku ajar ini merupakan salah satu upaya Akademi Kebidanan Wijaya Husada dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga lebih baik, sehingga mudah dipahami untuk melengkapi materi yang berkaitan dengan promosi kesehatan.

Dalam penyusunan buku ini, kami banyak dibantu oleh teman seprofesi baik dalam lingkungan kampus Akademi Kebidanan Wijaya Husada maupun dari pihak luar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur Akademi Kebidanan Wijaya Husada beserta seluruh karyawan dan staf dosen Akademi Kebidanan Wijaya Husada, yang telah memberikan dukungan sehingga buku ini dapat tersusun.

Penyusun menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan buku ini.. Akhir kata, berbagai saran dan kritik yang membangun akan selalu penulis harapkan.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I KONSEP DAN PRINSIP ETIK YANG MELANDASI PROFESI	1
PENDAHULUAN	1
PRINSIP DASAR ETIKA	2
A. PENGERTIAN ETIKA	2
B. SISTEMATIKA ETIKA	2
C. SUMBER ETIKA	3
D. FUNGSI ETIKA DAN MORALITAS DALAM KEBIDANAN	4
E. HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB	5
ILUSTRASI	9
CONTOH	10
LATIHAN	11
RANGKUMAN	12
TES FORMATIF	13
TINDAK LANJUT	13
KUNCI JAWABAN TEST FORMATIF	14
DAFTAR PUSTAKA	18
BAB II NILAI PERSONAL DAN NILAI LUHUR PROFESI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN	19
PENDAHULUAN	19
MATERI	20
1. PENGERTIAN	20
A. NILAI	20
B. PELAYANAN KEBIDANAN	20
2. PENYERAPAN/PEMBENTUKAN NILAI	21
A. PENGERTIAN DASAR ETIKA	21
B. PENGENALAN ETIKA UMUM	21
C. KODE ETIK BIDAN INDONESIA	23

3. NILAI PERSONAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN	23
A. PENGERTIAN NILAI PERSONAL	23
B. NILAI PERSONAL PROFESI	23
C. KEWAJIBAN PERSONAL SEORANG BIDAN	24
4. NILAI LUHUR DALAM PELAYANAN KEBIDANAN	27
A. PENGERTIAN NILAI LUHUR	27
B. PENERAPAN NILAI LUHUR	27
C. DASAR PELAYANAN KEBIDANAN YANG BAIK	28
LATIHAN	29
RANGKUMAN	30
TES FORMATIF	31
TINDAK LANJUT	31
KUNCI JAWABAN TEST FORMATIF	32
DAFTAR PUSTAKA	35
BAB III ISSUE ETIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN	36
PENDAHULUAN	36
MATERI	37
POKOK BAHASAN	37
a. Konflik Moral	37
b. Dilema Moral	37
c. Issue	38
d. Pendekatan ini yg sering menimbulkan dilema etis	39
e. Prinsip kode etik	41
LATIHAN	43
RANGKUMAN	44
TES FORMATIF	45
TINDAK LANJUT	45
KUNCI JAWABAN TEST FORMATIF	46
DAFTAR PUSTAKA	47
BAB IV ASPEK HUKUM DALAM PRAKTEK KEBIDANAN	48
PENDAHULUAN	48
MATERI	49
A. ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN	49

B. KODE ETIK HUKUM KEBIDANAN	50
1. Malpraktek Dibidang Hukum	51
2. Landasan Hukum Wewenang Bidan	55
C. STANDAR KOMPETENSI KEBIDANAN	59
D. LEGISLASI PELAYANAN KEBIDANAN	64
E. ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT	66
LATIHAN	67
RANGKUMAN	69
TES FORMATIF	70
TINDAK LANJUT	70
KUNCI JAWABAN TEST FORMATIF	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

KONSEP DAN PRINSIP ETIK YANG MELANDASI PROFESI



PENDAHULUAN

Deskripsi Singkat

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan etika profesi yang baik dan benar di kehidupan masyarakat

Relevansi

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang konsep dan prinsip etik yang melandasi profesi yang meliputi pengertian etik dan profesi, alasan diperlukannya etika dalam kebidanan, perbedaan etika dan moral, etiket dan hukum, hubungan etika dan moral, norma dan nilai, prinsip dasar etika, pandangan etik terhadap manusia.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar etika dalam kebidanan

Indikator :

1. Mengetahui pengertian etika
2. Menyebutkn sistematika etika
3. Menyebutkan sumber etika
4. Mengetahui fungsi etika dan moralitas dalam kebidanan
5. Mengetahui hak kewajiban dan tanggung jawab

PRINSIP DASAR ETIKA

A. PENGERTIAN ETIKA

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata 'etika' yaitu ethos. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama (Poerwadarminta, sejak 1953 – mengutip dari Bertens,2000), etika mempunyai arti sebagai : “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”. Sedangkan kata 'etika' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens 2000), mempunyai arti :

1. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

K. Bertens berpendapat bahwa arti kata 'etika' menjadi seperti berikut : nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang berbicara tentang etika orang Jawa, etika agama Budha, etika Protestan dan sebagainya, maka yang dimaksudkan etika di sini bukan etika sebagai ilmu melainkan etika sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini bisaberfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial.

B. SISTEMATIKA ETIKA

- 1) *Etika deskriptif*, yang memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai baik dan buruk serta hal-hai,mana yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat
- 2) *Etika Normatif*, membahas dan mengkaji ukuran baik buruk tindakan manusia, yang biasanya dikelompokkan menjadi-

- 3) Etika umum; yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip moral.
- 4) Etika khusus; terdiri dari Etika sosial, Etika individu dan Etika Terapan.
- 5) Etika sosial menekankan tanggung jawab sosial dan hubungan antar sesama manusia dalam aktivitasnya,
- 6) Etika individu lebih menekankan pada kewajiban-kewajiban manusia sebagai pribadi,
- 7) Etika terapan adalah etika yang diterapkan pada profesi

Pada tahun 2001 ditetapkan oleh MPR-RI dengan ketetapan MPR-RI No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa. Etika kehidupan bangsa ber-sumber pada agama yang universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yaitu Pancasila. Etika kehidupan berbangsa antara lain meliputi: Etika Sosial Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakkan Hukum yang Berkeadilan, Etika Keilmuan, Etika Lingkungan, Etika Kedokteran dan Etika Ke-bidanan.

C. SUMBER ETIKA

Pancasila adalah sumber sumber nilai, maka nilai dasar Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika

disetiap tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua “ kemanusiaan yang adil dan beradab” tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar.

D. FUNGSI ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

1. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya Bidan dan Klien
2. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yg
3. merugikan/membahayakan orang lain
4. Menjaga privacy setiap individu
5. Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya
6. Dengan etik kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya
7. Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah
8. Menghasilkan tindakan yg benar
9. Mendapatkan informasi tentang hal yg sebenarnya
10. Memberikan petunjuk terhadap tingkah laku/perilaku manusia antara baik, buruk, benar atau salah sesuai dengan moral yg berlaku pada umumnya
11. Berhubungan dengan pengaturan hal-hal yg bersifat abstrak
12. Memfasilitasi proses pemecahan masalah etik
13. Mengatur hal-hal yang bersifat praktik
14. Mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib masyarakat maupun tata cara di dalam organisasi profesi
15. Mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yg bisa disebut kode etik profesi.

E. HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pasien memiliki hak terhadap bidan atas pelayanan yang diterimanya. Hak pasti berhubungan dengan individu, yaitu pasien. Sedangkan bidan mempunyai kewajiban/keharusan untuk pasien, jadi hak adalah sesuatu yang diterima oleh pasien. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang diberikan oleh bidan. Seharusnya juga ada hak yang harus diterima oleh bidan dan kewajiban yang harus diberikan oleh pasien.

a) Hak Pasien

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien/klien:

- ✓ Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau instansi pelayanan kesehatan.
- ✓ Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
- ✓ Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi.
- ✓ Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.
- ✓ Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan bayinya yang baru dilahirkan.
- ✓ Pasien berhak mendapat pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung.
- ✓ Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- ✓ Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

- ✓ Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.
- ✓ Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
- ✓ Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi:
 - Penyakit yang diderita
 - Tindakan kebidanan yang akan dilakukan
 - Alternatif terapi lainnya
 - Prognosisnya
 - Perkiraan biaya pengobatan
- ✓ Pasien berhak menyetujui/mem berikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.
- ✓ Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.
- ✓ Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
- ✓ Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
- ✓ Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.
- ✓ Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.
- ✓ Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus malpraktek.
- ✓

b) Kewajiban Pasien

- 1) Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.
- 2) Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya.
- 3) Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, dokter, bidan dan perawat.
- 4) Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang selalu disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

c) Hak Bidan

- 1) Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- 2) Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan.
- 3) Bidan berhak menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik profesi.
- 4) Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga maupun profesi lain.
- 5) Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
- 6) Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.
- 7) Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

d) Kewajiban Bidan

- 1) Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan di mana ia bekerja.
- 2) Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien.
- 3) Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.
- 4) Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau keluarga.
- 5) Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
- 6) Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.
- 7) Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang mungkin dapat timbul.
- 8) Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (informed consent) atas tindakan yang akan dilakukan.
- 9) Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.
- 10) Bidan wajib mengikuti perkembangan IPTEK dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non formal.

Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan



ILUSTRASI

1. Pengertian Issue Etik Bidan dengan Klien, Keluarga dan Masyarakat

Topik moral yang penting untuk di diskusikan atau di bicarakan yang mencakup hal-hal yang penting mengenai baik buruk dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan antara klien, keluarga dan masyarakat

2. Pengertian Kode Etik dan Kode Etik Profesi

Kode etik : suatu kesepakatan yang di terima dan di anut bersama (kelompok tradisional) sebagai tuntutan dalam melakukan praktek

Kode etik profesi : suatu pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntutan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktek dalam bidang profesinya baik yang berhubungan dengan klien

3. Contoh Kasus

Ny "X" dengan kehamilan 38 minggu datang ke BPS Bidan "Y" dengan keluhan mules-mules serta mengeluarkan cairan berwarna jernih dan berbau anyir, setelah di adakan pemeriksaan, Bidan "Y" mendiagnosa bahwa Ny "X" mengalami KPD. Bidan "Y" pun menyarankan pada keluarga Ny "X" untuk merujuk Ny "X", tetapi keluarga Ny "X" tidak mau, keluarga klien hanya menginginkan Ny "X" melahirkan di BPS. Tetapi bidan berpikir bahwa Ny "X" membutuhkan pertolongan yang cepat. Setelah dilakukan pertolongan ternyata Ny "X" mengalami persalinan lama sehingga bayi Ny "X" tidak dapat diselamatkan karena bayi Ny "X" mengalami asfiksi. Setelah mengetahui bahwa bayinya meninggal Ny "X" mengalami perdarahan hebat yang menyebabkan kondisi Ny "X" drop. Tetapi Ny "X" masih bisa ditangani. Sedangkan keluarga Ny "X" meminta pertanggung jawaban Bidan "S" karena bayi

tersebut tidak dapat ditolong tepat waktu. Keluarga Ny “X” menganggap Bidan “S” tidak mempunyai keahlian di dalam bidang kebidanan. Mendengar hal ini, warga disekitar BPS Bidan “S” menuntut agar bidan “S” di pindahkan dari lingkungan mereka supaya tidak terjadi hal yang sama untuk ke dua kalinya. Para warga tersebut sudah tidak mempunyai kepercayaan lagi pada bidan “S” untuk menolong persalinan. Dan pada akhirnya kasus ini di bawa ke meja hijau oleh keluarga Ny ”X”. Pada kasus ini, kesalahan tidak sepenuhnya terletak pada Bidan “S” karena Bidan “S” telah menyarankan pada keluarga Ny “X” untuk merujuk, tetapi keluarga Ny “S” tidak menyetujuinya, disisi lain Ny “S” juga membutuhkan pertolongan secepatnya pada bayinya.



Contoh sanksi bidan adalah pencabutan ijin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda.

Penyimpangan yang dilakukan oleh bidan misalnya :

- a. Bidan melakukan praktek aborsi, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bidan karena termasuk tindakan kriminal.
- b. Bidan tidak melakukan rujukan pada ibu yang mengalami persalinan premature, bidan ingin melakukan persalinan ini sendiri. Ini jelas tidak boleh dilakukan, dan harus dirujuk. Karena ini sudah bukan kewenangan bidan lagi, selain itu jika dilakukan oleh bidan itu sendiri, persalinan akan membahayakan ibu dan bayi yang dikandungnya.



LATIHAN

4. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya Bidan dan Klien, termasuk salah satu

- a. Fungsi Etika
- b. Sistematika Etika
- c. Kewajiban bidan
- d. Kewajiban Pasien

Kunci Jawaban : A

5. Membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip prinsip moral, merupakan salah satu sistematika etika

- a. Etika Deskriptif
- b. Etika Sosial
- c. Etika Khusus
- d. Etika Umum

Kunci Jawaban : D

6. Informasi apa sajakah yang harus diperoleh pasien, kecuali ?

- a. Prognosisnya
- b. Tindakan kebidanan yang akan dilakukan
- c. Alternatif terapi lainnya
- d. Tidak harus mengetahui biaya yang dibutuhkan

Kunci Jawaban : A



RANGKUMAN

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata 'etika' yaitu ethos. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama (Poerwadarminta, sejak 1953 – mengutip dari Bertens, 2000), etika mempunyai arti sebagai : “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”. Sedangkan kata 'etika' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens 2000), mempunyai arti :

1. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Sistematika etika terbagi atas : etika deskriptif, etika normatif, etika umum, etika khusus, etika social, etika individu dan etika terapan.

Sumber etika yaitu Pancasila adalah sumber sumber nilai, maka nilai dasar Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma-norma moral (etik).

Hak kewajiban dan tanggung jawab yaitu ada hak pasien, kewajiban pasien, hak bi-dan dan kewajiban bi-dan.



TES FORMATIF

1. Sebutkan sistematika etika dalam kebidanan?
2. Jelaskan sumber dari etika?
3. Sebutkan masing – masing 4 hak dan kewajiban pasien?
4. Sebutkan hak dan kewajiban bidan?

Catatan : Masing – masing pertanyaan bernilai 25 point nilai jika dikerjakan tepat sesuai kunci jawaban .



TINDAK LANJUT

Jika siswa sudah bisa menjawab test formatif dengan perolehan nilai minimal 50 maka mahasiswa belum boleh melanjutkan bab berikutnya, jika mahasiswa sudah menjawab test formatif dengan perolehan nilai akhir minimal 75 maka mahasiswa tetap boleh mengikuti bab selanjutnya dengan mendapatkan penugasan, jika siswa menjawab test formatif dengan perolehan nilai lebih dari 75 maka mahasiswa boleh mengikuti bab selanjutnya tanpa syarat.



KUNCI JAWABAN TEST FORMATIF

1. Sistematika etika dalam kebidanan :

- b. *Etika deskriptif*
- c. *Etika Normatif*
- d. Etika umum
- e. Etika khusus; terdiri dari Etika sosial, Etika individu dan Etika Terapan.
- f. Etika social
- g. Etika individu
- h. Etika terapan

1. Sumber etika adalah nilai dasar pancasila

2. Hak Pasien

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien/klien:

- a. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau instansi pelayanan kesehatan.
- b. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
- c. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi.
- d. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.
- e. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan bayinya yang baru dilahirkan.
- f. Pasien berhak mendapat pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung.

- g. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- h. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.
- i. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.
- j. Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
- k. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi:
 - Penyakit yang diderita
 - Tindakan kebidanan yang akan dilakukan
 - Alternatif terapi lainnya
 - Prognosisnya
 - Perkiraan biaya pengobatan
- l. Pasien berhak menyetujui/mem berikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.
- m. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggungjawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.
- n. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
- o. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
- p. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.

- q. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.
- r. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus mal-praktek.

Kewajiban Pasien

- a. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tat tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.
- b. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya.
- c. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, dokter, bidan dan perawat.
- d. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang selalu disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

3. Hak Bidan

- a. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- b. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan.
- c. Bidan berhak menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik profesi.
- d. Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga maupun profesi lain.
- e. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
- f. Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.

g. Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

Kewajiban Bidan

- a. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.
- b. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien.
- c. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.
- d. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau keluarga.
- e. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
- f. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.
- g. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang mungkiri dapat timbul.
- h. Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (informed consent) atas tindakan yang akan dilakukan.
- i. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.
- j. Bidan wajib mengikuti perkembangan IPTEK dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non formal.



DAFTAR PUSTAKA

- Mustika,sofyan. Dkk, 2009. *50 Tahun IBI. Bidan menyongsong masa depan.*
Pengurus pusat IBI. Jakarta
- Nurdiansyah. 2012. *Etika profesi.* Pdf. Jakarta
- Marimbi, Hanum. 2008. *Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan.* Yogyakarta : Mitra
Cendikia.
- Puji, wahyuningsih. 2009. *Etika Profesi kebidanan. Fitrayana.* Yogyakarta
- Purwandari, Atik. 2008. *Sejarah profesionalisme. Konsep kebidanan.* EGC. Jakarta
- Suriani,dr. H. 2008. *Etika kebidanan.* EGC. Jakarta
- Wahyuningsih, Heni Puji. 2008. *Etika Profesi Kebidanan.* Yogyakarta : Fitramaya.
<http://ririnpujilestari.blogspot.com/p/fungsi-etika-dan-moralitas-dalam.html>

BAB II

NILAI PERSONAL DAN NILAI LUHUR PROFESI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN



PENDAHULUAN

Deskripsi Singkat

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan nilai personal dan nilai luhur dalam pelayanan kebidanan

Relevansi

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang pengertian nilai, penyerapan dan pembentukan nilai, nilai personal/pribadi dan nilai luhur profesi, kebijakan dan nilai-nilai dalam pelayanan kebidanan

- a. Pengertian Nilai
- b. Penyerapan/pembentukan nilai
- c. Nilai personal/pribadi dan nilai luhur profesi
- d. Kebijakan dan nilai-nilai

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar etika dalam kebidanan Indikator :

1. Pengertian Nilai
2. Penyerapan/pembentukan nilai
3. Nilai personal/pribadi dan nilai luhur profesi
4. Kebijakan dan nilai-nilai
5. Pertimbangan nilai-nilai

MATERI

1. Pengertian

A. Nilai

Nilai – nilai (values) adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap / perilaku seseorang. System nilai dalam suatu organisasi adalah tentang nilai – nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal.

Nilai merupakan milik setiap pribadi yang mengatur langkah – langkah yang seharusnya dilakukan karena merupakan cetusan dari hati nurani yang dalam dan diperoleh seseorang sejak kecil. Nilai dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan, yang dewasa ini mendapat perhatian khusus, terutama bagi para petugas kesehatan karena perkembangan peran menjadikan mereka lebih menyadari nilai dan hak orang lain.

Klasifikasi nilai- nilai adalah suatu proses dimana seorang dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi nilai- nilai mereka sendiri. Seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanannya. Selain menggunakan ilmu kebidanan yang ia miliki juga diperkuat oleh nilai yang ada didalam diri mereka.

B. Pelayanan kebidanan

Pelayanan kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan melalui asuhan kebidanan kepada klien yang menjadi tanggung jawab bidan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, BBL, keluarga berencana (KB), termasuk kesehatan reproduksi wanita dan pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Penyerapan / pembentukan nilai

A. Pengertian Dasar Etika

Istilah atau kata etika sering kita dengar, baik di ruang kuliah maupun dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya dalam segi keprofesian tertentu, tetapi menjadi kata-kata umum yang sering digunakan, termasuk diluar kalangan cendekiawan. Dalam profesi bidan “etika” lebih dimengerti sebagai filsafat moral.

Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani etos dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia; adat; akhlak; watak; perasaan; sikap; dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak ta etha mempunyai arti adat kebiasaan. Menurut filsuf Yunani Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Sehingga berdasarkan asal usul kata, maka etika berarti : ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

B. Pengenalan Etika Umum

1) Hati Nurani

Hati nurani akan memberikan penghayatan tentang baik atau buruk berhubungan dengan tingkah laku nyata kita. Hati nurani memerintahkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu sekarang dan disini. Ketika kita tidak mengikuti hati nurani berarti kita menghancurkan integritas kepribadian kita dan mengkhianati martabat terdalam kita. Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran.

Terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab, sehingga pengertian manusia bebas dengan sendirinya menerima juga bahwa manusia itu bertanggung jawab tanpa kebebasan.

Batas-batas kebebasan meliputi :

- Faktor internal
- Lingkungan
- Kebebasan orang lain
- Generasi penerus yang akan datang

2) Nilai dan Norma

Nilai merupakan sesuatu yang baik , sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, sesuatu yang diinginkan. Sedangkan Norma adalah aturan-aturan yang menyertai nilai.

3) Hak dan Kewajiban

Hak berkaitan dengan kewajiban yang bebas, terlepas dari segala ikatan dengan hukum objek.

4) Amoral dan Immoral

Menurut Oxford Dictionary kata amoral dijelaskan sebagai unconcerned with, out of spere of moral, non moral, diluar etis, Non moral. Sedangkan Immoral berarti opposed to morality, morally evil, yang berarti bertentangan dengan moralitas yang baik, secara moral butuk, tidak etis.

5) Moral dan Agama

Agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Dasar terpenting dari tingkah laku moral adalah agama. Mengapa perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan, dasarnya adalah agama melarang untuk melakukannya. Agama mengatur bagaimana cara kita hidup. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi

setiap penganutnya. Dalam agama kesalahan moral adalah dosa, tetapi dari sudut filsafat moral, kesalahan moral adalah pelanggaran prinsip etis. Bagi penganut agama, Tuhan adalah jaminan berlakunya tatanan moral.

C. Kode Etik Bidan Indonesia

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Mengkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, didalamnya terdapat Kode Etik Bidan Indonesia. Deskripsi Kode Etik Bidan Indonesia adalah merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.

3. Nilai personal dalam pelayanan kebidanan

A. Pengertian Nilai Personal

Nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang, nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi control internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang.

B. Nilai Personal Profesi

Pada tahun 1985, “The American Association Colleges Of Nursing” melaksanakan suatu proyek termasuk didalamnya mengidentifikasi nilai – nilai personal dalam praktek kebidanan profesional. Perkumpulan ini mengidentifikasi tujuh nilai-nilai personal profesi, yaitu :

1. Aesthetics (keindahan)

Kualitas obyek suatu peristiwa / kejadian, seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreatifitas, imajinasi, sensitifitas dan kepedulian.

2. Altruism (mengutamakan orang lain)

Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen, asuhan, kedermawanan / kemurahan hati serta ketekunan.

3. Equality (kesetaraan)

Memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap kejujuran, harga diri dan toleransi.

4. Freedom (kebebasan)

Memiliki kapasitas untuk memiliki kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri.

5. Human dignity (martabat manusia)

Berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk didalamnya yaitu kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan.

6. Justice (keadilan)

Menjunjung tinggi moral dan prinsip – prinsip legal. Termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan dan keadilan serta keawajaran.

7. Truth (kebenaran)

Menerima kenyataan dan realita. Termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan reflektivitas yang rasional.

C. Kewajiban Personal Seorang Bidan

Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir) :

1. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya.
2. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.
3. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
4. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
5. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.
6. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan - tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.

Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir) :

1. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
2. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan.

3. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau dipedukan sehubungan kepentingan klien.

Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir) :

1. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.
2. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.

Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir) :

1. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
2. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir) :

1. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik.
2. Setiap bidan harus berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air (2 butir) :

1. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat.
2. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk- meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.

Penutup (1 butir) :

Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa menghayati dan mengamalkan Kode Etik Bidan Indonesia.

4. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan

A. Pengertian nilai luhur

Merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, dimana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang.

Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seorang bidan, dimana seorang bidan yang professional dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dan klien.

B. Penerapan Nilai Luhur

Seorang bidan harus mampu menerapkan nilai – nilai luhur dimanapun dan kapanpun dia memberikan pelayanan kebidanan. Karena nilai luhur dalam praktek

kebidanan sangat menunjang dalam proses pelayanan serta pemberian asuhan pada klien.

Nilai luhur yang dimiliki oleh setiap orang mempunyai kadar yang berbeda. Nilai luhur tergantung oleh setiap individu, bagaimana cara individu menerapkan dan mengelola dalam kehidupannya.

Nilai luhur bukan hanya diterapkan pada klien saja, tetapi juga pada rekan – rekan seprofesi, tenaga kesehatan lainnya, serta masyarakat secara umum. Sebab hubungan yang dijalin berdasarkan nilai – nilai luhur dapat membantu dalam peningkatan paradigma kesehatan, khususnya dalam praktek kebidanan.

Nilai – nilai luhur yang sangat diperlukan oleh bidan yaitu :

- Kejujuran
- Lemah lembut
- Ketetapan setiap tindakan
- Menghargai orang lain

C. Dasar pelayanan kebidanan yang baik

- a. Rasa kecintaan pada sesama manusia
- b. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tolong menolong dalam menghadapi pasien
- c. Mengembangkan sikap tidak semena – mena terhadap orang lain
- d. Menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan
- e. Memberi pelayanan kesehatan pada ibu dan anak
- f. Berani membela kebenaran dan keadilan
- g. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
- h. Bekerjasama dengan tim kesehatan lainnya.



LATIHAN

1. Pengertian dari nilai adalah....
 - a. Suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap / perilaku seseorang
 - b. Penerapan ilmu kebidanan melalui asuhan kebidanan kepada klien yang menjadi tanggung jawab bidan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, BBL, keluarga berencana (KB), termasuk kesehatan reproduksi wanita dan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - c. Kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia; adat; akhlak; watak; perasaan; sikap; dan cara berfikir
 - d. Nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang, nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi control internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang

Kunci Jawaban : A

2. Pengertian dari pelayanan kebidanan adalah...
 - a. Suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap / perilaku seseorang
 - b. Penerapan ilmu kebidanan melalui asuhan kebidanan kepada klien yang menjadi tanggung jawab bidan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, BBL, keluarga berencana (KB), termasuk kesehatan reproduksi wanita dan pelayanan kesehatan masyarakat.

- c. Kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia; adat; akhlak; watak; perasaan; sikap; dan cara berfikir
- d. Nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang, nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi control internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang

Kunci Jawaban : **B**

3. Berikut ini merupakan 7 nilai personal profesi , yaitu ..KECUALI
- a. Aesthetics
 - b. Altruism
 - c. Freelance
 - d. Truth

Kunci Jawaban : **C**



Nilai – nilai (values) adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap / perilaku seseorang. System nilai dalam suatu organisasi adalah tentang nilai – nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal.

Nilai merupakan milik setiap pribadi yang mengatur langkah – langkah yang seharusnya dilakukan karena merupakan cetusan dari hati nurani yang dalam dan di peroleh seseorang sejak kecil.

Nilai dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan, yang dewasa ini mendapat perhatian khusus, terutama bagi para petugas kesehatan karena perkembangan peran menjadikan mereka lebih menyadari nilai dan hak orang lain.

Klasifikasi nilai- nilai adalah suatu proses dimana seorang dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi nilai- nilai mereka sendiri. Seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanannya. Selain menggunakan ilmu kebidanan yang ia miliki juga diperkuat oleh nilai yang ada didalam diri mereka.



TES FORMATIF

1. Sebutkan tujuh nilai – nilai profesi ?
2. Sebutkan kewajiban personal bidan?
3. Sebutkan dasar pelayanan kebidanan yang baik?
4. Sebutkan nilai-nilai luhur yang sangat diperlukan oleh bidan?
5. Jelaskan pengertian nilai luhur dalam pelayanan kebidanan?

Catatan : Masing – masing pertanyaan bernilai 25 point nilai jika dikerjakan tepat sesuai kunci jawaban .



TINDAK LANJUT

Jika siswa sudah bisa menjawab test formatif dengan perolehan nilai minimal 50 maka mahasiswa belum boleh melanjutkan bab berikutnya, jika mahasiswa sudah menjawab test

formatif dengan perolehan nilai akhir minimal 75 maka mahasiswa tetap boleh mengikuti bab selanjutnya dengan mendapatkan penugasan, jika siswa menjawab test formatif dengan perolehan nilai lebih dari 75 maka mahasiswa boleh mengikuti bab selanjutnya tanpa syarat.



KUNCI JAWABAN TEST FORMATIF

8. 7 nilai personal profesi :

a. Aesthetics (keindahan)

Kualitas obyek suatu peristiwa / kejadian, seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreatifitas, imajinasi, sensitifitas dan kepedulian.

b. Altruism (mengutamakan orang lain)

Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen, asuhan, kedermawanan / kemurahan hati serta ketekunan.

c. Equality (kesetaraan)

Memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap kejujuran, harga diri dan toleransi.

d. Freedom (kebebasan)

Memiliki kufasitas untuk memiliki kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri.

e. Human dignity (martabat manusia)

Berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk didalamnya yaitu kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan.

f. Justice (keadilan)

Menjunjung tinggi moral dan prinsip – prinsip legal. Termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan dan keadilan serta keawajaran.

g. Truth (kebenaran)

Menerima kenyataan dan realita. Termasuk akontabilitas, kejujuran, keunikan, dan reflektifitas yang rasional.

9. Kewajiban personal bidan

- a. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
- b. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
- c. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya
- d. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
- e. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air

10. Dasar pelayanan kebidanan yang baik

- a. Rasa kecintaan pada sesama manusia
- b. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tolong menolong dalam menghadapi pasien
- c. Mengembangkan sikap tidak semena – mena terhadap orang lain
- d. Menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan
- e. Memberi pelayanan kesehatan pada ibu dan anak
- f. Berani membela kebenaran dan keadilan
- g. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
- h. Bekerjasama dengan tim kesehatan lainnya

11. Nilai – nilai luhur yang sangat diperlukan bidan

- a. Kejujuran

- b. Lemah lembut
- c. Ketetapan setiap tindakan
- d. Menghargai orang lain

12. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan adalah suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seorang bidan, dimana seorang bidan yang professional dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dan klien.



DAFTAR PUSTAKA

- Mustika,sofyan. Dkk, 2009. *50 Tahun IBI. Bidan menyongsong masa depan.*
Pengurus pusat IBI. Jakarta
- Nurdiansyah. 2012. *Etika profesi.* Pdf. Jakarta
- Marimbi, Hanum. 2008. *Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan.* Yogyakarta : Mitra
Cendikia.
- Puji, wahyuningsih. 2009. *Etika Profesi kebidanan. Fitrayana.* Yogyakarta
- Purwandari, Atik. 2008. *Sejarah profesionalisme. Konsep kebidanan.* EGC. Jakarta
- Suriani,dr. H. 2008. *Etika kebidanan.* EGC. Jakarta
- Wahyuningsih, Heni Puji. 2008. *Etika Profesi Kebidanan.* Yogyakarta : Fitramaya.
<http://ririnpujilestari.blogspot.com/p/fungsi-etika-dan-moralitas-dalam.html>

BAB III

ISSUE ETIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN



PENDAHULUAN

Deskripsi Singkat

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menangani issue etik dalam pelayanan kebidanan

Relevansi

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang moral dalam pelayanan kebidanan, moral issue dalam pelayanan kebidanan, dilema dan konflik moral yang sering ditemukan dalam pelayanan kebidanan, dan teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar etika dalam kebidanan

Indikator :

- a. Moral dalam pelayanan kebidanan
- b. Moral Issue dalam pelayanan kebidanan
- c. Dilema dan konflik moral yang sering ditemukan dalam pelayanan kebidanan
- d. Teori yang mendasari pengambilan keputusan

MATERI

ISSUE ETIK DAN MORAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

A. POKOK BAHASAN

- 1 Moral dalam pelayanan kebidanan
- 2 Moral issue
- 3 Dilema dan konflik moral yg sering ditemukan
- 4 dalam pelayanan kebidanan
- 5 Teori yang mendasari pengambilan keputusan
- 6 dalam menghadapi dilema etik /moral dalam
- 7 pelayanan kebidanan

ISSUE : Adalah masalah pokok yang berkembang dimasyarakat atau lingkungan yang belum tentu benar, untuk mencari kebenarannya memerlukan pembuktian

Dilema Etik /Dilema Moral : Adalah pilihan yang sukar dimana untuk pengambilan keputusan membutuhkan pertimbangan moral serta kebijaksanaan

a. Konflik Moral

- Pertentangan yang terjadi karena pengambilan keputusan yang menyangkut dimensi moral
- Pertentangan yg terjadi dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip

b. Dilema Moral

- Adalah suatu keadaan dimana dihadapkan pada 2 alternative pilihan yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah (Campbell)
- Konflik atau dilema moral pada dasarnya sama ,berada diantara prinsip moral dan otonomi (Johnson)

- Issue Etik yang sering terjadi antara bidan dengan :
 - Klien, keluarga dan masyarakat :
 - Persetujuan dalam proses melahirkan
 - Kegagalan dalam proses persalinan
 - Pendidikan seks
 - Teman sejawat
 - Tenaga kesehatan lain
 - Organisasi profesi
 - Penggunaan etik dalam pengambilan keputusan
 - Otonomi bidan dan pelanggaran kode etik

c. Issue

adalah topik yang menarik untuk didiskusikan akibatnya banyak pendapat yang timbul dan sangat bervariasi

- issue muncul karena perbedaan nilai-nilai dan kepercayaan
- Issue Moral adalah merupakan topik yang penting yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari
- Pendekatan dalam pengambilan keputusan sebagai perilaku etis profesional
- Dalam membantu pemecahan masalah bidan menggunakan dua pendekatan dalam asuhan kebidanan
 1. Pendekatan berdasarkan prinsip
 2. Pendekatan berdasarkan asuhan
- Pendekatan Berdasarkan prinsip
 - Mengarah langsung sbg penghargaan thd kapasitas otonomi tiap orang
 - Menghindari berbuat kesalahan

- Bersedia dng murah hati unt memberikan sesuatu yg bermanfaat dng segala konsekwensinya
- Keadilan menjelaskan tentang manfaat dan resiko yg dihadapinya

d. Pendekatan ini yg sering menimbulkan dilema etis

- Pedekatan berdasarkan Asuhan

1. Berpusat pd hub interpersonal dlm asuhan
2. Meningkatkan penghormatan dan penghargaan mertabat klien/ pasien sbg manusia
3. Rela mendengarkan dan mengolah saran orang lain yg mengarah pd tanggung jawab profesional
4. Mengingat kembali arti tanggung jawab moral,kebaikan, kepedulian,empati kasih sayang, menerima kenyataan

- Dilema Etik yg sering terjadi dalam pelayanan kebidanan

1. Agama
2. Sosial Budaya
3. Asuhan Kebidanan
4. Aborsi
5. Unwanted Pregnancy
6. Cloning
7. Kematian yg tenang(euthanasia)

- Kerangka pengambilan keputusan dlm askeb

1. Bidan hrs mempunyai responbility dan accauntability
2. Menghargai wanita sbg individu dan melayani dng hormat
3. Pusat perhatian adalah safety and well being

mother

4. Menyokong pemahaman ibu ttgh kesejahteraan dan menyatakan pilihannya pada pengalaman situasi yg aman

5. Sumber proses pengambilan keputusan adalah : Knowledge, kemampuan berfikir kritis, kemampuan membuat keputusan klinik yg logis

■ Ciri Keputusan yang etis

Mempunyai pertimbangan Benar ,Salah

Sering menyangkut pilihan yang sukar

Tidak mungkin dielakkan

Dipengaruhi oleh norma,situasi, iman , lingkungan sosial Situasi

■ Mengapa kita perlu mengerti situasi

➤ Untuk menerapkan norma terhadap situasi

➤ Untuk melakukan perbuatan yang tepat

➤ Untuk mengetahui masalah yang perlu diperhatikan

■ Kesulitan-kesulitan dalam mengerti situasi

➤ Kerumitan dan keterbatasan pengetahuan

➤ Dipengaruhi kepentingan ,prasangka, subyektif

■ Bagaimana kita memperbaiki situasi

➤ Melakukan penyelidikan ,memperluas pandangan

➤ Menggunakan sarana ilmiah dan keterangan ahli

➤ Peka terhadap pekerjaan dan kebutuhan orang lain

■ Dimensi kode etik

1. Antara anggota profesi dengan klien

2. Antara anggota profesi dng sistem kesehatan

3. Anggota profesi dng profesi kesehatan lain

4. Sesama anggota profesi
- e. Prinsip kode etik
1. Menghargai otonomi
 2. Melakukan tindakan yg benar
 3. Mencegah tindakan yg merugikan
 4. Memperlakukan manusia dng adil
 5. Menjelaskan dengan benar
 6. Menepati janji yg disepakati
 7. Menjaga kerahasiaan

■ Informed Choice

Membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan/ informasi ttg alternatif asuhan yg akan dialaminya

Informasi yg dimaksudkan meliputi resiko, manfaat, keuntungan, dan kemungkinan hasil dari pilihannya

■ Perbedaan choice dng consent

1. Consent atau persetujuan penting dari sudut bidan, berkaitan dng aspek hukum, dan memberikan otoritas untuk prosedur yg akan dilakukan

2. Choice atau pilihan penting dari sudut klien merupakan aspek otonomi pribadi dlm menentukan pilihannya. Choice berarti ada lebih dari satu pilihan dan klien mengerti perbedaannya

■ Bagaimana agar klien dapat menggunakan haknya (Choice)

1. Informasi hrs lengkap, jujur, dapat dipahami ibu, tidak bias

2. Ibu dibantu untuk dpt menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab atas pilihannya

3. Adanya protokol dan petunjuk teknis serta monitor dalam pelaksanaan

■ Informed consent

Persetujuan yg diberikan klien /kluarga untuk melkakukan tindakan tertentu stl mendapat penjelasan yg lengkap

Merupakan suatu proses, bukan sekedar formulir,dimulai dari dialog antara klien dan petugas didasari keterbukaan

Berperan dalam mencegah konflik etik tetapi tdk mengatasi masalah etik

■ Mempunyai 2 dimensi:

1. Dimensi Hukum merupakan perlindungan pasien terhadap tenaga kesehatan

- keterbukaan informasi
- Informasi dapat dimengerti pasien
- Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yg terbaik

2. Dimensi Etik

- Menghargai otonomi pasien
- Tidak melakukan intervensi tetapi membantu apabila diminta/dibutuhkan
- Keinginan pasien digali baik secara subyektif maupun hasil pemikiran rasional

■ Kesulitan pelaksanaan informed consent

1. Pengertian dari klien / keluarga , siapa yg harus tanda tangan . Apakah kalau pasien sedang kesakitan bisa memberikan pilihan
2. Wali yang syah
3. Informasi yg diberikan betul jelas atau tidak
4. Perlu saksi atau tidak
5. Bagaimana dalam keadaan darurat



LATIHAN

1. Dalam membantu pemecahan masalah bidan menggunakan dua pendekatan dalam asuhan kebidanan , yaitu...
 - a. Pendekatan berdasarkan prinsip
 - b. Pendekatan berdasarkan asuhan
 - c. A dan b benar
 - d. A dan b salah

Jawaban C

2. Dilema Etik yg sering terjadi dalam pelayanan kebidanan, kecuali
 - a. Agama
 - b. Sosial Budaya
 - c. Asuhan Kebidanan
 - d. Pernikahan

Jawaban D

3. Berikut ini adalah Prinsip kode etik dalam pelayanan kebidanan, yaitu
 - a. Menghargai otonomi
 - b. Melakukan tindakan semena-mena
 - c. Meimbulkan tindakan yg merugikan
 - d. Memperlakukan manusia dengan sama rata

Jawaban A

4. Berikut ini Dimensi Etik dalam pelayanan kebidanan, yaitu...
 - a. Menghargai otonomi pasien

- b. melakukan intervensi tetapi membantu apabila diminta/dibutuhkan
- c. Keinginan pasien digali secara obyektif
- d. Salah semua

Jawaban A



ISSUE : Adalah masalah pokok yang berkembang dimasyarakat atau lingkungan yang belum tentu benar, untuk mencari kebenarannya memerlukan pembuktian

Dilema Etik /Dilema Moral : Adalah pilihan yang sukar dimana untuk pengambilan keputusan membutuhkan pertimbangan moral serta kebijaksanaan

8 Konflik Moral

- Pertentangan yang terjadi karena pengambilan keputusan yang menyangkut dimensi moral
- Pertentangan yg terjadi dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip
- Dilema Moral Adalah suatu keadaan dimana dihadapkan pada 2 alternative pilihan yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah (Campbell) Konflik atau dilema moral pada dasarnya sama ,berada diantara prinsip moral dan otonomi (Johnson)
- Issue Etik yang sering terjadi antara bidan dengan :
- Klien,keluarga dan masyarakat :
 - Persetujuan dalam proses melahirkan
 - Kegagalan dalam proses persalinan
 - Pendidikan seks

- Teman sejawat
- Tenaga kesehatan lain
- Organisasi profesi
- Penggunaan etik dalam pengambilan keputusan
- Otonomi bidan dan pelanggaran kode etik
- Issue adalah topik yang menarik untuk didiskusikan akibatnya banyak pendapat yang timbul dan sangat bervariasi
- issue muncul karena perbedaan nilai-nilai dan kepercayaan



TES FORMATIF

1. sebutkan pengertian dari issue ?
2. Apakah pengertian dari dilema moral?
3. Sebutkan pendekatan berdasarkan asuhan?
4. Sebutkan dimensi etik pada pelayanan pasien ?

Catatan : Masing – masing pertanyaan bernilai 25 point nilai jika dikerjakan tepat sesuai kunci jawaban .



TINDAK LANJUT

Jika siswa sudah bisa menjawab test formatif dengan perolehan nilai minimal 50 maka mahasiswa belum boleh melanjutkan bab berikutnya, jika mahasiswa sudah menjawab test

formatif dengan perolehan nilai akhir minimal 75 maka mahasiswa tetap boleh mengikuti bab selanjutnya dengan mendapatkan penugasan, jika siswa menjawab test formatif dengan perolehan nilai lebih dari 75 maka mahasiswa boleh mengikuti bab selanjutnya tanpa syarat.



KUNCI JAWABAN TEST FORMATIF

1. Issue adalah masalah pokok yang berkembang dimasyarakat atau lingkungan yang belum tentu benar, untuk mencari kebenarannya memerlukan pembuktian
2. Dilema Moral adalah pilihan yang sukar dimana untuk pengambilan keputusan membutuhkan pertimbangan moral serta kebijaksanaan
3. Pendekatan berdasarkan asuhan yaitu Berpusat pd hub interpersonal dlm asuhan
 - a. Meningkatkan penghormatan dan penghargaan mertabat klien/ pasien sbg manusia
 - b. Rela mendengarkan dan mengolah saran orang lain yg mengarah pd tanggung jawab professional
 - c. Mengingat kembali arti tanggung jawab moral,kebaikan, kepedulian,empati kasih sayang, menerima kenyataan
4. Dimensi kode etik
 1. Antara anggota profesi dengan klien
 2. Antara anggota profesi dng sistem kesehatan
 3. Anggota profesi dng profesi kesehatan lain
 4. Sesama anggota profesi



DAFTAR PUSTAKA

- Mustika,sofyan. Dkk, 2009. *50 Tahun IBI. Bidan menyongsong masa depan.*
Pengurus pusat IBI. Jakarta
- Nurdiansyah. 2012. *Etika profesi.* Pdf. Jakarta
- Marimbi, Hanum. 2008. *Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan.* Yogyakarta : Mitra
Cendikia.
- Puji, wahyuningsih. 2009. *Etika Profesi kebidanan. Fitrayana.* Yogyakarta
- Purwandari, Atik. 2008. *Sejarah profesionalisme. Konsep kebidanan.* EGC. Jakarta
- Suriani,dr. H. 2008. *Etika kebidanan.* EGC. Jakarta
- Wahyuningsih, Heni Puji. 2008. *Etika Profesi Kebidanan.* Yogyakarta : Fitramaya.
<http://ririnpujilestari.blogspot.com/p/fungsi-etika-dan-moralitas-dalam.html>

BAB IV

ASPEK HUKUM DALAM PRAKTEK KEBIDANAN



PENDAHULUAN

Deskripsi Singkat

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam praktek kebidanan

Relevansi

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan, Kode Etik Hukum Kebidanan, Legislasi Pelayanan Kebidanan, Aspek Hukum Informed Consent

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa mampu memahami konsep aspek hukum dalam praktek kebidanan

Indikator :

1. Aspek hukum dalam praktik kebidanan
2. Kode etik hukum kebidanan
3. Legislasi pelayanan kebidanan
4. Aspek hukum informed consent

MATERI

A. Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan diuntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban dan tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukannya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. Accountability diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.

Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.

Praktek kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui:

1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
2. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan
3. Akreditasi
4. Sertifikasi
5. Registrasi
6. Uji kompetensi
7. Lisensi

Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut:

1. Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan
2. Standar Pelayanan Kebidanan
3. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

4. PP No 32/ Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
5. Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang oraganisasi dan tata kerja Depkes
6. UU No 22/1999 tentang Otonomi daerah
7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
8. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan transplantasi

B. Kode Etik Hukum Kebidanan

Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “*mal*” mempunyai arti “salah”, seangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi. Sedangkan definisi malpraktek profesi kesehatan adalah “ke-lalaian dari seseorang dokter atau tenaga keperawatan (perawat dan bidan) untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama” (Valentin v. La Society de Bienfaisance Mutuelle de Los Angeles, California, 1956).

Di dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga bidan berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya kesalahan praktek sudah seharusnya diukur atau dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut *ethical malpractice* dan dari sudut pandang hukum disebut *yuridical malpractice*.

Hal ini perlu dipahami mengingat dalam profesi tenaga bidan berlaku norma etika dan norma hukum, sehingga apabila ada kesalahan praktek perlu dilihat domain apa yang dilanggar. Karena antara etika dan hukum ada perbedaan-perbedaan yang mendasar

menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sangsi, maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya ethica malpractice atau yuridical malpractice dengan sendirinya juga berbeda. Yang jelas tidak setiap ethical malpractice merupakan yuridical malpractice akan tetapi semua bentuk yuridical malpractice pasti merupakan ethical malpractice (Lord Chief Justice, 1893).

1. Malpraktek Dibidang Hukum

Untuk malpraktek hukum (yuridical malpractice) dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni Criminal malpractice, Civil malpractice dan Administrative malpractice.

a. Criminal malpractice

Criminal malpractice adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yaitu seperti positive act / negative act yang merupakan perbuatan tercela dan dilakukan dengan sikap batin yang salah yang berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan (recklessness) atau kealpaan (negligence).

1) Criminal malpractice yang bersifat sengaja (intensional)

- a) Pasal 322 KUHP, tentang Pelanggaran Wajib Simpan Rahasia Kebidanan, yang berbunyi:
 - Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahuluj diancam dengan pidana penjara paling lama sembi Ian bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
 - Ayat (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut ata pengaduan orang itu.

- b) Pasal 346 sampai dengan pasal 349 KUHP, tentang Abortus Provokatus. Pasal 346 KUHP Mengatakan: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- c) Pasal 348 KUHP menyatakan:
- Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - Ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Pasal 349 KUHP menyatakan: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.
- e) Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan), yang berbunyi:
- Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
 - Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2) Criminal malpractice yang bersifat ceroboh (recklessness)

Criminal malpractice yang bersifat ceroboh (recklessness) misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed consent.

a) Pasal 347 KUHP menyatakan:

- Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan dan mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- Ayat (2) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

b) Pasal 349 KUHP menyatakan: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

3) Criminal malpractice yang bersifat kealpaan/lalai (negligence) misalnya kurang hati-hati melakukan proses kelahiran.

a) Pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal karena lalai menyebabkan mati atau luka-luka berat.

- Pasal 359 KUHP, karena kelalaian menyebabkan orang mati : Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
- Pasal 360 KUHP, karena kelalaian menyebabkan luka berat:
Ayat (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau ku-

rungan paling lamasatu tahun.

Ayat (2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau alangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

- Pasal 361 KUHP, karena kelalaian dalam melakukan jabatan atau pekerjaan (misalnya: dokter, bidan, apoteker, sopir, masinis dan lain-lain) apabila melalaikan peraturan-peraturan pekerjaannya hingga mengakibatkan mati atau luka berat, maka mendapat hukuman yang lebih berat pula.
- Pasal 361 KUHP menyatakan: Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan pertiga, dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusnya di-umumkan.

Pertanggung jawaban didepan hukum pada criminal malpractice adalah bersifat individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit/sarana kesehatan.

b. Civil Malpractice

Seorang bidan akan disebut melakukan civil malpractice apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji). Tindakan bidan yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain:

- 1) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.
- 2) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya.

- 3) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna.
- 4) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Pertanggung jawaban civil malpractice dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan principle of vicarius liability. Dengan prinsip ini maka rumah sakit/sarana kesehatan dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan karyawannya (bidan) selama bidan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya.

c. Administrative Malpractice

Bidan dikatakan telah melakukan administrative malpractice manakala bidan tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi bidan untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin Kerja, Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban bidan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi.

2. Landasan Hukum Wewenang Bidan

Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan. Pengaturan tenaga kesehatan ditetapkan di dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Tugas dan kewenangan bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bidan diatur di dalam peraturan atau Keputusan Menteri Kesehatan. Kegiatan praktik bidan dikontrol oleh peraturan tersebut. Bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu bidan harus

selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dengan cara mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.

a. Syarat Praktik Profesional Bidan

- 1) Harus memiliki Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB) baik bagi bidan yang praktik pada sarana kesehatan dan/atau perorangan Bdan Praktek Swasta (BPS).
- 2) Bidan yang praktik perorangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi tempat dan ruangan praktik, tempat tidur, peralatan, obat-obatan dan kelengkapan administrasi.
- 3) Dalam menjalankan praktik profesionalnya harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta berdasarkan standar profesi.
- 4) Dalam menjalankan praktik profesionalnya harus menghormati hak pasien, memperhatikan kewajiban bidan, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan dan melakukan medical record dengan baik.
- 5) Dalam menjalankan praktik profesionalnya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.

b. Wewenang Bidan dalam Menjalankan Praktik Profesionalnya

Dalam menangani kasus seorang bidan diberi kewenangan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia No:900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek bidan,yang disebut dalam BAB V praktik bidan antara lain:

- 1) Pasal 14 : bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi : (a). Pelayanan kebidanan, (b). Pelayanan keluarga berencana, dan (c). Pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2) Pasal 15 :

- a) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf (pelayanan kebidanan) ditujukan pada ibu dan anak.
- b) Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pra nikah, pra hamil, masa hamil, masa bersalin, masa nifas, menyusui dan masa antara (periode interval).
- c) Pelayanan kebidanan pada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah.

3) Pasal 16 :

a) Pelayanan kebidanan kepada meliputi :

- Penyuluhan dan konseling
- Pemeriksaan fisik
- Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
- Pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil dengan abortus iminens, hiperemesis gravidarum tingkat 1, pre eklamsi ringan dan anemia ringan.
- Pertolongan persalinan normal
- Pertolongan persalinan abnormal yang mencakup letak sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini (KPD) tanpa infeksi, perdarahan post partum, laserasi jalan lahir, distosia karena inersia uteri primer, post aterm dan preterm.
- Pelayanan ibu nifas normal
- Pelayanan ibu nifas abnormal yang mencakup retensio plasenta, renjatan dan infeksi ringan
- Pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid.

b) Pelayanan kebidanan kepada anak meliputi:

- Pemeriksaan bayi baru lahir
- Perawatan tali pusat
- Perawatan bayi
- Resusitasi pada bayi baru lahir
- Pemantauan tumbuh kembang anak
- Pemberian imunisasi
- Pemberian penyuluhan

4) Pasal 18 : Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, berwenang untuk :

- Memberikan imunisasi
- Memberikan suntikan pada penyulit kehamilan dan nifas
- Mengeluarkan plasenta secara manual
- Bimbingan senam hamil
- Pengeluaran sisa jaringan konsepsi
- Episiotomi
- Penjahitan luka episiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat 2
- Amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm
- Pemberian infuse
- Pemberian suntikan intramuskuler uterotonika
- Kompresi bimanual
- Versi ekstrasi gemelli pada kelahiran bayi kedua dan seterusnya
- Vakum ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul
- Pengendalian anemi
- Peningkatan pemeliharaan dan penggunaan air susu ibu
- Resusitasi bayi baru lahir dengan asfiksia

- Penanganan hipotermi
- Pemberian minum dengan sonde/pipet
- Pemberian obat-obatan terbatas melalui lembaran ,permintaan , obat sesuai dengan formulir IV terlampir
- Pemberian surat kelahiran dan kematian.

C. Standar Kompetensi Kebidanan

Standar kompetensi kebidanan yang berhubungan dengan anak dan imunisasi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 23 Th 1992, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 15

- a) Ayat (1): Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwaibu hamil dan atau janinnya, dapat ditakukan tindakan medis tertentu.
- b) Ayat (2): Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
 - Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
 - Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
 - Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
 - Pada sarana kesehatan tertentu.

2) Pasal 80

- Ayat (1): Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam hal bidan didakwa telah melakukan criminal malpractice, harus dibuktikan apakah perbuatan bidan tersebut telah memenuhi unsur tidak pidanya, yakni: apakah perbuatan (positif act atau negatif act) merupakan perbuatan yang tercela dan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap batin (mens rea) yang salah (sengaja, ceroboh atau adanya kealpaan).

Selanjutnya apabila bidan dituduh telah melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia, menderita luka, maka yang harus dibuktikan adalah adanya unsur perbuatan tercela (salah) yang dilakukan dengan sikap batin berupa alpa atau kurang hati-hati ataupun kurang praduga.

Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpractice pembuktiannya dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Cara langsung, kelalaian memakai tolak ukur adanya 4 D yakni :

a. Duty (kewajiban). Dalam hubungan perjanjian bidan dengan pasien, bidan haruslah bertindak berdasarkan:

- 1) Adanya indikasi medis
- 2) Bertindak secara hati-hati dan teliti
- 3) Bekerja sesuai standar profesi
- 4) Sudah ada informed consent.

b. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban) Jika seorang bidan melakukan pekerjaan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka bidan tersebut dapat dipersalahkan.

c. Direct Causation (penyebab langsung)

d. Damage (kerugian)

Bidan untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal (langsung) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya., dan hal ini haruslah dibuktikan dengan jelas. Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan bidan. Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya adanya kesalahan dibebankan/harus diberikan oleh si penggugat (pasien).

2. Cara tidak langsung

Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan (doktrin res ipsa loquitur). Doktrin res ipsa loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria:

- a. Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila bidan tidak lalai
- b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab bidan
- c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan lain tidak ada contributory negligence.

Tidak setiap upaya kesehatan selalu dapat memberikan kepuasan kepada pasien baik berupa kecacatan atau bahkan kematian. Malapetaka seperti ini tidak mungkin dapat dihindari sama sekali. Yang perlu dikaji apakah malapetaka tersebut merupakan akibat kesalahan bidan atau merupakan resiko tindakan, untuk selanjutnya siapa yang harus bertanggung gugat apabila kerugian tersebut merupakan akibat kelalaian bidan.

Di dalam transaksi terapeutik ada beberapa macam tanggung gugat, antara lain:

- 1) Contractual liability

Tanggung gugat ini timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban dari hubungan kontraktual yang sudah disepakati. Di lapangan kewajiban yang harus dilaksanakan adalah daya upaya maksimal, bukan keberhasilan, karena health care provider baik tenaga kesehatan maupun rumah sakit hanya bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar profesi/standar pelayanan.

2) Vicarius liability

Vicarius liability atau respondeat superior ialah tanggung gugat yang timbul atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang ada dalam tanggung jawabnya (sub ordinate), misalnya rumah sakit akan bertanggung gugat atas kerugian pasien yang diakibatkan kelalaian bidan sebagai karyawannya.

3) Liability in tort

Liability in tort adalah tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum (on-rechtmatige daad). Perbuatan melawan hukum tidak terbatas hanya perbuatan yang melawan hukum, kewajiban hukum baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, akan tetapi termasuk juga yang berlawanan dengan kesusilaan atau berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda orang lain (Hogeraad 31 Januari 1919).

3. Upaya Pencegahan Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan

Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat bidan karena adanya mal praktek diharapkan para bidan dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni:

- 1) Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya (*inspaning verbintenis*) bukan perjanjian akan berhasil (*resultaat verbintenis*).
- 2) Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan *informed consent*.
- 3) Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.
- 4) Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter.
- 5) Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya.
- 6) Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

4. Upaya Menghadapi Tuntutan Hukum

Apabila upaya kesehatan yang dilakukan kepada pasien tidak memuaskan sehingga bidan menghadapi tuntutan hukum, maka bidan seharusnya bersifat pasif dan pasien atau keluarganya yang aktif membuktikan kelalaian bidan.

Apabila tuduhan kepada bidan merupakan *criminal malpractice*, maka bidan dapat melakukan :

1) *Informal defence*

Dengan mengajukan bukti untuk menangkis/menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan tidak berdasar atau tidak menunjuk pada doktrin-doktrin yang ada, misalnya bidan mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan disengaja, akan tetapi merupakan risiko medik (*risk of treatment*), atau mengajukan alasan bahwa dirinya tidak mempunyai sikap batin (*men rea*) sebagaimana disyaratkan dalam perumusan delik yang dituduhkan.

2) *Formal/legal defence*

Yakni melakukan pembelaan dengan mengajukan atau menunjuk pada doktrin-doktrin hukum, yakni dengan menyangkal tuntutan dengan cara menolak unsur-unsur pertanggung jawaban atau melakukan pembelaan untuk membebaskan diri dari pertanggung jawaban, dengan mengajukan bukti bahwa yang dilakukan adalah pengaruh daya paksa.

Berbicara mengenai pembelaan, ada baiknya bidan menggunakan jasa penasehat hukum, sehingga yang sifatnya teknis pembelaan diserahkan kepadanya. Pada perkara perdata dalam tuduhan civil malpractice dimana bidan digugat membayar ganti rugi sejumlah uang, yang dilakukan adalah mempertahankan dalil-dalil penggugat, karena dalam peradilan perdata, pihak yang mendalilkan harus membuktikan di pengadilan, dengan perkataan lain pasien atau pengacaranya harus membuktikan dalil sebagai dasar gugatan bahwa tergugat (bidan) bertanggung jawab atas derita (damage) yang dialami penggugat.

Untuk membuktikan adanya civil malpractice tidaklah mudah, utamanya tidak diketemukannya fakta yang dapat berbicara sendiri (*res ipsa loquitur*), apalagi untuk membuktikan adanya tindakan menterlantarkan kewajiban (*dereliction of duty*) dan adanya hubungan langsung antara menterlantarkan kewajiban dengan adanya rusaknya kesehatan (damage), sedangkan yang harus membuktikan adalah orang-orang awam dibidang kesehatan dan hal inilah yang menguntungkan bidan.

D. Legislasi Pelayanan Kebidanan

Legislasi adalah proses pembuatan UU atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kemenangan) dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan),

Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain

1. Mempertahankan kualitas pelayanan
2. Memberikan kewenangan
3. Menjamin perlindungan hukum
4. Meningkatkan profesionalisme

Macam pelayanan legislasi adalah:

1. Menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri
2. Legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan professional

Bidan dikatakan profesional, mematuhi beberapa criteria sebagai berikut:

1. Mandiri
2. Peningkatan kompetensi
3. Praktek berdasarakan evidence based
4. Penggunaan berbagai sumber informasi

Masyarakat membutuhkan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta butuh perlindungan sebagai pengguna jasa profesi. Ada beberapa hal yang menjadi sumber ketidakpuasan pasien atau masyarakat yaitu:

1. Pelayanan yang aman
2. Sikap petugas kurang baik
3. Komunikasi yang kurang
4. Kesalahan prosedur
5. Saran kurang baik

6. Tidak adanya penjelasan atau bimbingan atau informasi atau pendidikan kesehatan.

E. Aspek Hukum Informed Consent

Informed consent berasal dari dua kata, yaitu *informed* (telah mendapat penjelasan/keterangan/ informasi) dan *consent* (memberikan persetujuan/ mengizinkan. *Informed consent* adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi.

Dalam PERMENES no. 585 tahun 1989 (pasal 1), *Informed consent* ditafsirkan sebagai persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien tersebut.

Ikhwil diperlukannya izin pasien, adalah karena tindakan medik hasilnya penuh ketidakpastian, tidak dapat diperhitungkan secara matematik, karena dipengaruhi faktor faktor lain diluar kekuasaan dokter, seperti virulensi penyakit, daya tahan tubuh pasien, stadium penyakit, respon individual, faktor genetik, kualitas obat, kepatuhan pasien dalam mengikuti prosedur dan nasihat dokter, dan lain-lain. Selain itu tindakan medik mengandung risiko, atau bahkan tindakan medik tertentu selalu diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan. Risiko baik maupun buruk yang menanggung adalah pasien.

Informed Consent hakikatnya adalah hukum perikatan, ketentuan perdata akan berlaku dan ini sangat berhubungan dengan tanggung jawab profesional menyangkut perjanjian perawatan dan perjanjian terapeutik. Aspek perdata Informed Consent bila dikaitkan dengan Hukum Perikatan yang di dalam KUH Perdata BW Pasal 1320 memuat 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan antar pihak, bebas dari paksaan, kekeliruan dan penipuan.
2. Para pihak cakap untuk membuat perikatan.

3. Adanya suatu sebab yang halal, yang dibenarkan, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang undangan serta merupakan sebab yang masuk akal untuk dipenuhi.

Dari syarat pertama yaitu adanya kesepakatan antara kedua pihak (antara petugas kesehatan dan pasien), maka berarti harus ada informasi keluhan pasien yang cukup dari kedua belah pihak tersebut. Dari pihak petugas harus mendapat informasi keluhan pasien sejujurnya, demikian pula dari pihak pasien harus memperoleh diagnosis dan terapi yang akan dilakukan.

Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam menyusun dan memberikan Informed Consent agar hukum perikatan ini tidak cacat hukum, diantaranya adalah:

1. Tidak bersifat memperdaya (Fraud).
2. Tidak berupaya menekan (Force).
3. Tidak menciptakan ketakutan (Fear).



LATIHAN

1. Praktek kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui:
 - a. pelatihan
 - b. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan
 - c. Uji kompetensi
 - d. Semua benar

Jawaban D

2. Untuk malpraktek hukum dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni KECUALI
- a. Criminal malpractice
 - b. Civil malpractice
 - c. Administrative malpractice.
 - d. yuridical malpractice

JAWABAN D

3. Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain
- a. Mempertahankan kuantitas pelayanan
 - b. Memberikan kewajiban
 - c. Menjamin perlindungan hukum
 - d. Meningkatkan Idealisme

Jawaban C

4. Beberapa hal yang menjadi sumber ketidak puasan pasien atau masyarakat yaitu:
- a. Pelayanan yang aman
 - b. Sikap petugas baik
 - c. Komunikasi yang kurang
 - d. Kesesuaian prosedur

Jawaban C

5. Beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam menyusun dan memberikan Informed Consent agar hukum perikatan ini tidak cacat hukum, diantaranya adalah: kecuali
- a. Tidak bersifat memperdaya
 - b. Tidak berupaya menekan
 - c. Tidak menciptakan ketakutan

- d. Tidak menciptakan keamanan

JAWABAN D



Hukum kesehatan yang terkait dengan etika profesi dan pelayanan kebidanan. Ada keterkaitan atau daerah bersinggungan antara pelayanan kebidanan, etika dan hukum atau terdapat “grey area”. Sebagaimana di ketahui bahwa bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan. Sebelum menginjak kehal – hal yang lebih jauh, kita perlu memahami beberapa konsep dasar dibawah ini :

1. Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Bidan yang diakui Negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktek kebidanan di Negara itu. Dia harus mampu memberikan supervise, asuhan dan memberikan nasehat yang dibutuhkan kepada wanita selama masa hamil, persalinan dan masa pasca persalinan, memimpin persalianan atas tanggung jawab sendiri serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak.
2. Pekerjaan itu termaksud pendidikan antenatal, dan persiapan untuk menjadi orangtua dan meluas kedaerah tertentu dari ginekologi, KB dan Asuhan anak, Rumah Perawatan, dan tempat – tempat pelayanan lainnya (ICM 1990)



TES FORMATIF

1. Jelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu bidan?
2. Sebutkan 3 kategori mal praktek berdasarkan bidang hukum?
3. Jelaskan landasan hukum wewenang bidan?
4. Jelaskan mengenai legislasi pelayanan kebidanan?

Catatan : Masing – masing pertanyaan bernilai 25 point nilai jika dikerjakan tepat sesuai kunci jawaban .



TINDAK LANJUT

Jika siswa sudah bisa menjawab test formatif dengan perolehan nilai minimal 50 maka mahasiswa belum boleh melanjutkan bab berikutnya, jika mahasiswa sudah menjawab test formatif dengan perolehan nilai akhir minimal 75 maka mahasiswa tetap boleh mengikuti bab selanjutnya dengan mendapatkan penugasan, jika siswa menjawab test formatif dengan perolehan nilai lebih dari 75 maka mahasiswa boleh mengikuti bab selanjutnya tanpa syarat.



KUNCI JAWABAN TEST FORMATIF

1. Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Mutu Bidan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
 - b. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan
 - c. Akreditasi
 - d. Sertifikasi
 - e. Registrasi
 - f. Uji kompetensi
 - g. Lisensi
2. 3 kategori mal praktek dalam bidang hukum : Criminal malpractice, Civil malpractice dan Administrative malpractice.
3. Landasan hukum wewenang bidan yaitu Tugas dan kewenangan bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bidan diatur di dalam peraturan atau Keputusan Menteri Kesehatan. Kegiatan praktik bidan dikontrol oleh peraturan tersebut. Bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Legislasi pelayanan kebidanan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain
 1. Mempertahankan kualitas pelayanan
 2. Memberikan kewenangan
 3. Menjamin perlindungan hukum
 4. Meningkatkan profesionalisme



Mustika,sofyan. Dkk, 2009. *50 Tahun IBI. Bidan menyongsong masa depan.*

Pengurus pusat IBI. Jakarta

Nurdiansyah. 2012. *Etika profesi.* Pdf. Jakarta

Marimbi, Hanum. 2008. *Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan.* Yogyakarta : Mitra Cendikia.

Puji, wahyuningsih. 2009. *Etika Profesi kebidanan. Fitrayana.* Yogyakarta

Purwandari, Atik. 2008. *Sejarah profesionalisme. Konsep kebidanan.* EGC. Jakarta

Suriani,dr. H. 2008. *Etika kebidanan.* EGC. Jakarta

Wahyuningsih, Heni Puji. 2008. *Etika Profesi Kebidanan.* Yogyakarta : Fitramaya.

<http://ririnpujilestari.blogspot.com/p/fungsi-etika-dan-moralitas-dalam.html>

ETIKA KEBIDANAN

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu profesi dalam bidang kesehatan, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana (Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010). Kebidanan adalah bagian integral dari sistem kesehatan dan berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pendidikan, praktik dan kode etik.

Prosedur tindakan yang dilakukan oleh bidan harus sesuai dengan kewenangan dalam lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan, dengan memperhatikan pengaruh-pengaruh sosial, budaya, psikologis, emosional, spiritual, fisik, etika dan kode etik serta hubungan interpersonal dan hak dalam mengambil keputusan dengan prinsip kemitraan dengan perempuan dan mengutamakan keamanan ibu, janin/bayi dan penolong serta kepuasan perempuan dan keluarganya.



AKBID WIJAYA HUSADA